



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XX XXXXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga XXX, Desa XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan domisili elektronik pada email XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XX XXXXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga XXX, Desa XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan domisili elektronik pada email XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 09 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal XX XXXXXX XXXX, dengan wali nikah bernama XXXXXX XXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXX XXXX serta mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama XXXXXX karena pada saat itu Pemohon I masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan Pemohon II juga masih terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami orang dan Pemohon II berstatus isteri orang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : XXXXXX XXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXX bertempat di Praktek Mandiri Bidan XXXXXX sebagaimana surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan XXXXXXXX XXXXXXXX, A.Md., Keb Nomor XXX/XXXX/XXX/XX/22 tanggal 28 November 2022;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah ulang pada tanggal X XXXXXXX XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dengan wali nikah bernama XXXXXX XXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXX XXXX serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXX/XXXX tanggal X XXXXXXX XXXX;
5. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama XXXXX XXXXXX, Laki-laki, umur X (XXXX) tahun, lahir pada tanggal XX XXXXXXX XXXX, adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XX XXXXX XXXX di XXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama XXXXXXX XXXXXX, namun sejak tahun 2015 Pemohon I telah hidup berpisah dengan maksud menceraikan wanita tersebut, kemudian Pemohon I dan wanita tersebut telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 0020/Pdt.G/2021/PA.Tdo tanggal 26 November 2021;
- Bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005/Pdt.G/2017/PA.Tdo tanggal 7 Maret dengan alasan Fasakh karena Suami Pemohon II terdahulu telah murtad kembali memeluk agama Kristen.

- Bahwa pada saat menikah Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 22 September 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 22 September 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XX/XX/XXX/XXXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal X XXXXXX XXXX, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 22 September 2022, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 22 September 2022, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;
6. Surat Keterangan Lahir, Nomor XXX/XXXX/XXX/XX/22 yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan XXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Minahasa Induk Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 28 November 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotocopy Akta Cerai, Nomor 0072/AC/2021/PA.Tdo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tondano, tertanggal 26 November 2021 M, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotocopy Akta Cerai, Nomor 0008/AC/2017/PA.Tdo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tondano, tertanggal 04 April 2017 M, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXX Kabupaten Minahasa, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi yang menjadi wali nikah Para Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi para Pemohon menikah pada bulan April 2017 di XXXXXXXX ;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain sedang Pemohon II berstatus janda, saksi telah mengambil kebijakan menghubungi para tetua dikampung XXXXXXXX dan mereka mengarahkan agar para Pemohon I mengurus perceraian terlebih dahulu sebelum menikah, namun karena alasan mendesak yaitu Pemohon I telah menghamili Pemohon II dan alasan lainnya sehingga pernikahan tersebut disegerakan;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon waktu itu adalah penghulu yang Bernama XXXXX XXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon masing-masing Bernama XXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXX XXXX dengan mas kawin cincin emas tapi saksi lupa beratnya;
- Bahwa saat ini perceraian Para Pemohon dengan pasangan sebelumnya sudah diputus secara resmi oleh Pengadilan Agama Tondano;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Pemohon I dan seingat saksi Pemohon I sudah berpisah tempat tinggal dengannya namun saksi tidak tahu kalau sudah bercerai atau belum pada waktu itu;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang Bernama XXXXX XXXXXX berumur X (XXXX) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah lagi di KUA pada bulan Desember 2021;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka, selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sejak pernikahannya hidup rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa tidak ada yang mengakui anak Para Pemohon selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon meminta permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Tondano karena mereka ingin mendapatkan kejelasan status anak mereka yang dilahirkan Pemohon II dalam pernikahan siri;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa XXXXXX Jaga X Kecamatan XXXXXXXX XXXXX Kabupaten Minahasa Induk, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sudah lama sekali dan Pemohon I saksi kenal sejak bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu karena saksi diundang di acara pernikahan para Pemohon dan saksi juga diminta untuk menjadi saksi di pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2017 di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah BTM yang bernama XXXXX XXXXXX dan ayah kandung Pemohon menjadi wali dan mewakilkan kepadanya untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda sedangkan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa status para Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan istri sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama pemohon I;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan siri dan tidak dicatatkan di KUA;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu XXXXX XXXXX;
- Bahwa Para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya melalui sidang di Pengadilan Agama kemudian melapor ke KUA;
- Bahwa saksi pernah melihat buku nikah para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahannya Para Pemohon tidak pernah pisah tempat tinggal, mereka baik-baik saja dan hidup rukun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka, selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa permohonan asal usul anak ini karena Para Pemohon ingin mendapatkan kejelasan status anaknya yang dilahirkan dari pernikahan sirinya

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tidak bersedia melakukan Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) karena biayanya sangat mahal, akses tempat Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang sulit dijangkau dan membutuhkan waktu yang lama;

Bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup untuk menambah bukti lain selain bukti bukti yang telah diajukan dalam persidangan tersebut;

Bahwa Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela tanggal 21 Desember 2022 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*).
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis para Pemohon masing-masing untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*), sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



"Wallahi, demi Allah kami bersumpah bahwa apa yang kami dalilkan dalam surat permohonan kami maupun keterangan yang telah kami sampaikan di persidangan adalah benar adanya, tidak lain dari yang sebenarnya"

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XX XXXXX XXXX di XXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama XXXXXX XXXXXX, namun sejak tahun 2015 Pemohon I telah hidup berpisah dengan maksud menceraikan wanita tersebut, kemudian Pemohon I dan wanita tersebut telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 0020/Pdt.G/2021/PA.Tdo tanggal 26 November 2021;
- Bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Tdo tanggal 7 Maret dengan alasan Fasakh karena suami Pemohon II terdahulu telah murtad kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara asal usul anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohona *quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan diantara Para Pemohon di KUA setempat dan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang hingga saat ini belum memperoleh akta kelahiran karena terkendala masalah nasab. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul atau nasab kedua anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon yang menerangkan tentang identitas para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah melahirkan anak yang diberi nama XXXXX XXXXXX, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX di Bidan Praktik Mandiri XXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon I, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita bernama XXXXXX XXXXXX berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tdo tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon II, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan seorang pria bernama XXXXXX XXXX XXXXXX berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Tdo tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan namun saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai hubungan biologis yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menyebabkan Pemohon II melahirkan anak yang dimohonkan asal usul atau nasab anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tabyin Al haqo'iq Syarh Kanz Al daqa'iq karya Fakhruddin Utsman bin Ali Al- Zaila'i (1314:215) yang artinya :

"tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat oleh mata sendiri, kecuali dalam perkara asal-usul anak, kematian dan perkawinan....."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya hubungan nasab (hubungan darah, hubungan keperdataan) antara anak dengan ayah biologisnya (kandung), maka dapat dilakukan dengan pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic*

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acid) dan/atau alat bukti lain menurut hukum (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon yang telah diperintahkan untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) tidak ternyata sanggup melaksanakannya karena biayanya sangat mahal, akses tempat Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang sulit dijangkau dan membutuhkan waktu yang lama. Memperhatikan kondisi demikian, Pengadilan berpendapat bahwa pembuktian dalil dalil permohonan para Pemohon khususnya hubungan darah antara anak dengan Para Pemohon dilakukan dengan alat bukti lain yang diakui hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas in casu Pengadilan telah memerintahkan kepada Para Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) sebagai dalam putusan sela dan Para Pemohon telah pula mengucapkan sumpah dimaksud;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti keterangan dan sumpah dari Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal XX XXXXX XXXX di XXXXXXXXX, dengan penghulu nikah bernama XXXXX XXXXXXX, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX XXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXX XXXX serta mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan di KUA karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, namun saat ini Pemohon I telah bercerai dengan wanita tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tdo tanggal 26 November 2021;
3. Bahwa saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah berstatus Janda berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2017/PA.Tdo tanggal 7 Maret 2017 dengan alasan perkawinannya fasakh;

4. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka, selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I;
6. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX XXXXXX, lahir tanggal XX XXXXXXXX XXXX;
7. Bahwa anak tersebut lahir dari kandungan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah ulang pada tanggal X XXXXXX XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, serta telah dikeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XXX/XXXX tanggal X XXXXXX XXXX

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan yaitu wali hakim, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu, sampai hari ini tidak satupun ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap perkawinan tersebut;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang penghulu nikah. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya dibutuhkan dua syarat: *hubungan darah* dan *akad pernikahan yang sah*;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pernikahan tersebut Pemohon II dalam kondisi hamil kurang lebih sebulan akibat hubungan badan dengan Pemohon I maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan nasab anak tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami Juz 7 hal. 148, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa:

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا. فبهذا الإقرار يثبت نسبه منه لاحتمال عقد سابق أو دخول بشبهة، حلاً لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض.

Artinya: "Boleh dilakukan kesepakatan kepada pelaku zina untuk mengawini perempuan yang dizinai. jika anak lahir setelah lewat masa enam bulan dari waktu pelaksanaan akad perkawinan, maka ditetapkan nasab si anak kepada si suami. Jika anak lahir setelah kurang dari masa enam bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak ditetapkan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



nasab anak kepadanya. Kecuali jika dia berkata, sesungguhnya anak ini adalah anaknya. Dan dia tidak mengatakan dengan ielas bahwa anak ini lahir akibat hubungan zina, maka dengan pengakuan ini ditetapkan nasab anak kepadanya, karena ada kemungkinan teriadinya akad pernikahan yang telah dilakukan terlebih dahulu. Atau teriadinya hubungan badan secara syubhat, untuk menjaga kebaikan orang Islam, dan menutupi keburukan mereka”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami* Juz 7 hal. 682, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis, menjelaskan dalam mengenai sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah diantaranya disebutkan syarat sebagai berikut:

الشرط الثاني - أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعائه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان.

Artinya: “Kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah menurut pendapat mayoritas ulama. jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak diikutkan pada suami. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan, kecuali jika sang suami mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya. Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar nikah, atau bisa juga karena ada akad lain, atau bisa juga karena akad yang fasid, atau karena wathi' syubhah. Dan hal itu dilakukan karena kemaslahatan anak juga untuk menutup aib”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa, التابع تابع “Pengikut (hukumnya) itu sebagai yang mengikuti”, maka dalam

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal akad nikah wanita hamil akibat zina, status hukum diberikan kepada wanita yang hamil itu, tidak kepada kehamilannya karena anak dalam kandungan tidak diberi hukum tersendiri. Karenanya, status hukum yang ditetapkan terhadap wanita hamil berlaku pula terhadap anak yang ada dalam kandungannya. Oleh sebab itu, anak yang ada dalam kandungan wanita itu sah pula menjadi anaknya, asalkan akad tersebut terjadi sebelum anak dilahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut yaitu XXXXX XXXXXX, lahir tanggal XX XXXXXXX XXXX adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama XXXXX XXXXXX, lahir tanggal XX XXXXXXX XXXX, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Minahasa Tenggara, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX XXXXXX, lahir tanggal XX XXXXXXX XXXX, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)